

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 278.A TAHUN 2024,
6 HLM
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DATA DAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efektivitas pengelolaan serta pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2024; Perpres No. 61 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2028; PKPU No. 8 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini ditetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 5 Maret 2024.
- Lampiran 3 halaman